

DAMPAK HUKUM PROGRESIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Krisaldy Andi Lolo¹, Adensi Timomor², Joupy G.Z. Mambu³
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: 20602039@unima.ac.id,
adensitimomor@unima.ac.id,
Joupymambu2019@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 1 June 2025

Accepted: 9 June 2025

Published: 10 June 2025

ABSTRAK

Korupsi sebagai kejahatan struktural berasal dari kebiasaan (*banality*) perbuatan para pelaku sosial dalam membentuk kembali dan mempertahankan struktur-struktur korupsi. Ia meliputi pengaruh dari sistem birokrasi, kebijakan, dan penyesuaian sosial yang mendukung perilaku korupsi, serta dapat menyebar hingga ke berbagai tingkat dalam masyarakat. Sehingga korupsi menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak hukum progresif terhadap perkembangan kasus korupsi dan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari perspektif hukum progresif. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*library research*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial dapat dilakukan dengan derutinisasi melalui penegakan hukum secara progresif. Dampak yang dihasilkan melalui penegakan hukum progresif dalam penindakan tindak pidana korupsi, yakni penegakan hukum yang lebih adil, meningkatkan kepercayaan publik, pencegahan yang lebih efektif, penguatan perlindungan bagi pelapor, dan reformasi struktural. Dan mampu menciptakan suatu pembebasan atau merobohkan (*rule breaking*) apa yang selama ini menjadi penyebab kemandegan. Penegakan hukum secara progresif ialah nilai-nilai moralitas selalu mendahului hukum positif. Yang tujuannya ialah bertitik tolak pada keadilan substantif.

Kata kunci: korupsi, kejahatan struktural, hukum progresif.

PENDAHULUAN

Mulai berabad-abad silam, di negara-negara industrialis maupun yang sedang tumbuh, penyelewengan sudah menjadi isu yang cukup serius dalam persoalan hukum dan ekonomi.¹ Menurut World Bank mendefinisikan perilaku korupsi merupakan penyelewengan wewenang demi kepentingan diri sendiri.² korupsi juga merupakan derivasi dari berbagai kejahatan lainnya³. Pada *polis* kita sendiri yakni Indonesia. Korupsi itu, seperti wabah penyakit, sehingga korupsi telah menjadi budaya dalam masyarakat. Korupsi di Indonesia telah menjadi struktur dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh dan merajarela, akibatnya bukan cuma merugikan keuangan negara serta perekonomian nasional, melainkan juga telah mencederai hak-hak ekonomi dan sosial rakyat banyak. Kejahatan korupsi jelas akan melibatkan unsur-unsur politik untuk mendapatkan kuasa, agar tujuan utama (tindak pidana

¹ Edi Yunara. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005), hal 1.

² Nathanael Kenneth. Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun, (Journal of Law Education and Business, Vol. 2, No. 1 April 2024), hal 335.

³ Egi Sudjana. Republik Tanpa KPK, Koruptor harus Mati, (JP Books, Surabaya: 2008), hal 1.

korupsi) dapat berjalan dengan baik. Maka tidak heran kalau seorang pemikir asal Inggris bernama Lord Acton pernah mengatakan⁴ “*power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*” Wewenang yang condong kepada kebobrokan mutlak, akan bobrok juga secara mutlak. Begitulah kira-kira yang menggambarkan fenomena sekarang.

Beberapa data yang menunjukkan, dimulai dari lembaga KPK tahun 2023 telah menangani 161 kasus korupsi, kebanyakan kasus ditemui di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, yakni 53 kasus (39,92%). Begitupun dalam lingkungan pemerintah provinsi berjumlah 22 kasus. KPK juga menangani kasus korupsi dalam lingkup kementerian/instansi, yakni 52 perkara dan dari perusahaan negara/daerah berjumlah 34 perkara.⁵ Kemudian data yang diambil dari laman Kompas,⁶ bahwa institusi Kepolisian yang menangani kasus korupsi, berjumlah 887 tersangka kasus korupsi yang dibekuk oleh Polri yang merupakan hasil temuan 431 perkara penyelewengan dana publik sepanjang tahun 2023 dengan total kerugian negara mencapai Rp 3,6 triliun. Dan juga dari institusi Kejaksaan RI di tahun 2023 mengutip dari laman website Kejati Jatim.⁷ Di sepanjang tahun 2023 Kejaksaan RI telah mengurus kasus kejahatan penyelewengan uang negara dengan detail, yaitu tahap penyelidikan: 1.674 kasus; tahap penyidikan: 1.462 kasus; tahap penuntutan: 1.766 kasus; dan tahap pelaksanaan hukuman: 1.699 kasus. Dengan kerugian negara dan perekonomian negara, berjumlah: Rp 29.983.884.854.798. Sehingga, diperkirakan total keseluruhan penanganan kasus korupsi berkisar sekitar 2.291 kasus korupsi disepanjang tahun 2023. Maka tak heran dalam laman web lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW).⁸ Menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Indeks integritas pada tahun 2023, mandek jika dibandingkan tahun lalu. Negara Indonesia meraih nilai 34 dan posisinya menurun dari urutan ke-110 menjadi ke-115. Dan dilansir dalam media Tempo, informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan terdapat 1.479 perkara korupsi sejak 2004 sampai November 2023. Dilihat dari kasus tersebut, penyuaipan mendominasi lebih dari 65%. Lebih terperinci lagi, Sebanyak 65,34% adalah perkara suap-menyuaip, 22,36% perkara pengadaan barang/jasa; 3,99% kasus pencurian dana; 3,85% kasus penyelewengan dana; 1,89% pemerasan; 1,69% perijinan; dan 0,88% penghalangan penyidikan.⁹ Dari data tersebut menunjukkan fakta bahwa penanganan dalam kasus tindak pidana korupsi masih kurang. Sebab, keterbukaan terhadap public yang kurang memadai sehingga kesadaran masyarakat mengenai bahaya tindak pidana korupsi sangatlah minim.

⁴ Ermansjah Djaja. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Sinar Grafika, Jakarta: 2010), hal 1.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/07/pemkab-dan-pemkot-instansi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-pada-2023>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.04 WITA.

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/13072901/887-tersangka-korupsi-dibekuk-polri-sepanjang-2023-naik-228-orang>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.10 WITA.

⁷ <https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023/>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.15 WITA.

⁸ <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.26 WITA.

⁹ <https://bisnis.tempo.co/read/1803538/indeks-persepsi-korupsi-memburuk-indonesia-berada-di-posisi-110-dari-180-negara.com> (terakhir diakses tanggal 26-Januari-2023; 01.51 WITA).

Ini yang menjadi masalah utama di negara kita yang telah memiliki banyak hukum akan tetapi, tindak pidana korupsi belum kian menurun dan justru semakin meningkat. Dalam hal ini kita akan mencoba melihat fenomena seperti ini dengan membawanya kedalam paradigma hukum progresif. Hukum progresif adalah konsep yang ditawarkan oleh pemikir hukum kita di Indonesia, ialah Prof. Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif menawarkan perbaikan atas kekurangan sistem peradilan kontemporer yang rumit dan berbelit, yang berisiko mengabaikan keadilan dan kebenaran.¹⁰ Hukum progresif hadir sebagai bentuk keprihatinan terhadap dunia hukum di negeri ini dan menyikapi kesalahan-kesalahan mendasar pada cara hukum kita selama ini. Maka dari latar belakang tersebut. Penelitian ini merumuskan suatu masalah, yakni: Bagaimana dampak hukum progresif terhadap perkembangan kasus korupsi? Dan; Bagaimana peran penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari perspektif hukum progresif?

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini. Peneliti menggunakan metode Kajian hukum normatif (penelitian kepustakaan). Studi hukum normatif menelaah konsep aturan hukum atau norma yang berlaku. Aturan hukum tersebut berbentuk norma hukum positif tertulis buatan badan legislatif (konstitusi, kodifikasi, perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya).¹¹ Dengan pendekatan konseptual yang mana pendekatan ini merupakan metode yang dimulai dari perspektif dan ajaran yang berkembang dalam jurisprudensi. Melalui pemahaman perspektif dan ajaran dalam hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹² Dari beberapa bantuan dari sumber bahan hukum, mulai dari sumber hukum utama, misalnya aturan hukum; sumber hukum pelengkap, seperti buku-buku, jurnal dan artikel (literatur lainnya); dan bahan hukum tersier, seperti sumber bahan yang melengkapi ataupun memberikan pengertian sehingga mempermudah dan melengkapi penjelasan dalam setiap kosakata. Yang mana tentu akan membantu penulis dalam memuat jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Hukum Progresif Terhadap Perkembangan Kasus Korupsi

1) Melihat Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Struktural.

Di negara kita terdapat dua permasalahan yang pertama ialah masalah individual dan yang kedua adalah masalah struktural. Yang pertama masalah individual ini tidak terlalu berefek ke masyarakat, sebab masalahnya selalu mengacu pada tindakan dari sang individu. Jadi, artinya masalah individual merupakan masalah yang terjadi disebabkan oleh individu itu sendiri, seperti masalah kemiskinan disebabkan oleh orangnya sendiri

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indoensia*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2020), hal 12.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2001), hal 13-14.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana : Jakarta, 2007), hal 135.

yang malas bekerja. Hal itu kita anggap wajar. Dan yang patut kita perhatikan adalah masalah yang kedua, yakni masalah struktural. Masalah struktural adalah masalah yang terjadi secara struktur dalam negara kita. Kita melihat kemiskinan yang makin meningkat di dalam masyarakat. Karena, penyerapan dalam pemberdayaan sumber daya manusia yang masih kurang. Atau semisalnya kita melihat suatu fenomena dimana yang miskin makin miskin dan kaya makin kaya. Itu semua berakar pada suatu sistem seperti kebijakan. Artinya masalah struktural memiliki dampak yang sangat signifikan dan menyebabkan kemiskinan itu terus terjadi. Pengertian tindak pidana korupsi mencakup perilaku yang menggabungkan faktor kekuasaan atau pengaruh yang dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan untuk kepentingan finansial secara ilegal dalam kerangka sistem pemerintahan atau masyarakat. Pelanggaran hukum korupsi merupakan salah satu kejahatan struktural karena, ia meliputi pengaruh dari sistem birokrasi, kebijakan, dan penyesuaian sosial yang mendukung perilaku koruptif, serta dapat menyebar hingga ke berbagai tingkat dalam masyarakat. Sebagai kejahatan struktural, para aktor tak menyadari pelanggaran hukum, sebab tatanan yang membiarkan atau mengamini.¹³ Korupsi secara struktural menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Merujuk hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023 yang diterbitkan oleh tim Indonesia Corruption Watch (ICW). Terpantau dalam lima tahun terakhir tindak pidana korupsi meningkat cukup signifikan dimulai dari tahun 2019 korupsi di Indonesia mengalami lonjakan, yakni dengan berjumlah 271 kasus dengan 580 jumlah tersangka; lalu di tahun 2020 terdapat 444 jumlah kasus, dengan 875 jumlah tersangka; kemudian di tahun 2021 jumlah kasusnya 533, dengan tersangka sebanyak 1.173; pada tahun berikutnya, yakni tahun 2022 jumlah kasus 579, dengan jumlah tersangka yang meningkat sebanyak 1.396; dan terakhir pada tahun 2023 jumlah kasus semakin meningkat berjumlah 791, dengan jumlah tersangka 1.695 dan juga memiliki kerugian negara yang ditemukan berjumlah Rp28,4 Triliun.¹⁴ Dalam pandangan secara umum korupsi selalu melekat pada suatu relasi kuasa. Bagi Arendt¹⁵, para pejabat publik yang masih berpikiran pragmatis, yang mana kebutuhan pokok dan keinginan untuk memiliki barang berlimpah masih menjadi prioritas utama, cenderung menjadikan dunia politik sebagai sumber nafkah utama. Sehingga, korupsipun terjadi dan menjadi suatu kebiasaan (*banality*). Meminjam teori dari Anthony Giddens tentang teori strukturasi. Sebagaimana korupsi tentu melekat dengan sarana materi, salah satunya ialah uang (*money bracket time and space*). Dan konsep dari Giddens yang menjelaskan bahwa Harta benda adalah kunci mobilitas lintas dimensi. Artinya, uang adalah media pertukaran representatif yang dapat beredar tanpa memperhitungkan siapa atau golongan mana yang menyimpannya pada saat dan lokasi tertentu.¹⁶ Dari pandangan Giddens¹⁷ mengenai penyebab kejahatan,

¹³ Joko Siswanto. *Ontologi Kejahatan (Relevansinya bagi Kejahatan Korupsi di Indonesia)*, Disertasi Ilmu Filsafat, (Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta, 2008), hal 120.

¹⁴ Indonesia Corruption Watch. *Hasil Pemantauan Tren Korupsi tahun 2023*, (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW : www.antikorupsi.org, Mei 2024), hal 7-8.

¹⁵ Hannah Arendt, terj. A. Agus Nugroho. *Asal-usul Totalitarianisme*, (Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 1993), hal 302.

¹⁶ Giddens. *Modernity and Self-Identity*, (Polity Press : Cambridge, 1991), hal 18.

¹⁷ Giddens. *The Constitution of Society*, (Polity Press : Cambridge, 1984), hal 13.

bisa diteliti lewat kumpulan kejadian yang muncul dari faktor penyebab; tanpa faktor itu, kumpulan kejadian tersebut takkan tampak. Situasi ini dapat dimaknai dengan struktur sosial, yakni pengaturan interaksi sosial antar wilayah dan masa berdasarkan kesalingbergantungan struktur.

Pada dasarnya tiap orang yang berada di lingkungan sosial disebut *human agent*¹⁸. Artinya, Seorang agen selalu berada dalam lingkup struktur dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kembali struktur tersebut dalam berbagai kejadian. Seorang perantara bisa membentuk keadaan sistematis dalam lingkungan sosialnya secara argumentatif, termasuk dalam segi kriminalitas yang bersifat sistemik lewat perenungan dan pembenaran perilaku. Begitupun korupsi secara struktural, dorongan untuk melakukan korupsi terkait dengan kesadaran diri, potensi dasar manusia sebagai cermin alam semesta. Manusia dianugerahi daya cipta dan kemampuan berpikir, membebaskannya dari dominasi dan kebiasaan naluriah. Singkatnya, tanggung jawab moral manusia berakar pada kesadaran dan kehendaknya. Sebab, kepekaan terhadap kesalahan dalam kemampuan berpikir seseorang dipengaruhi oleh rangkaian stimulus di sekitarnya yang dikenal sebagai gugusan struktur. Maka Giddens,¹⁹ membagi gugusan struktur tersebut menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Struktur penanda atau signifikasi yang berkaitan dengan skemata simbolik atau interpretasi, makna, penggunaan kata dan bahasa. Bahwa dalam menjalankan komunikasi, seseorang memerlukan sistem tanda dan kerangka interpretasi (Sistem lambang, diskursus/institusi bahasa) maka kerangka makna tersebut dapat terbentuk. Para pelaku sosial, dalam kehidupan sehari-hari mereka, secara proaktif menciptakan makna dalam konteks yang telah mereka artikan; sekaligus, mereka turut disesuaikan dengan bagaimana arti-arti tersebut telah menjadi kebiasaan dan diulang. Sebagaimana kemakmuran yang tidak proporsional dengan pendapatan resmi atau gaya hidup mewah dapat menjadi penanda tindak korupsi. Pemaknaan dari simbol-simbol ini mencerminkan praktik korupsi yang tersembunyi dibalik citra yang dibangun.
2. Struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata dominasi atas orang/barang. Tentu modalitas dalam dimensi dominasi, dibutuhkan beberapa fasilitas, yaitu ekonomi, politik, budaya, sosial, ideologi, fisik. Untuk memperoleh atau mengamalkan kekuasaan, seseorang memerlukan pemanfaatan dua struktur dominasi sebagai sarana, yaitu Struktur dominasi sumber daya alokatif (ekonomi) yang merujuk pada kapabilitas atau wujud daya ubah yang memberi kuasa atas benda, objek, atau kejadian fisik. Sedangkan struktur dominasi sumber daya otoritatif merujuk pada jenis-jenis kapasitas transformasional yang menghasilkan perintah atas individu atau pelaku. Kedua struktur dominasi ini saling berhubungan dan mempengaruhi tindakan sosial, dengan struktur dominasi otoritatif membentuk bagaimana individu berhubungan dengan sesamanya, dan struktur dominasi alokatif mempengaruhi bagaimana seseorang mengelola sumber daya material. Struktur dominasi dalam

¹⁸ Ibid, hal xxviii.

¹⁹ Giddens. Op.cit, hal 29-33; lihat juga, Giddens. Central Problems In Social Theory, (Macmillan : London, 1979), hal 82.

tindak pidana korupsi mencakup kontrol atas sumber daya dan kekuasaan yang dimanfaatkan untuk tujuan pribadi. Dominasi dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk memanipulasi sistem hukum atau kekuasaan politik demi keuntungan pribadi. Hal ini berarti dalam penguasaan selalu terjadi hubungan otonomi dan ketergantungan, baik itu terhadap pihak yang memiliki kekuasaan maupun pihak yang menjadi objek kekuasaan, sekalipun dalam tingkat yang terkecil.

3. Struktur pembenaran (legitimasi) yang melibatkan rangkaian kaidah baku yang tampak dalam sistem hukum maupun etika. Untuk menerapkan sanksi, seseorang memerlukan alat legitimasi berupa kaidah atau aturan (undang-undang atau badan hukum). Aspek legal dibutuhkan untuk memberi rasa tenteram (jaminan eksistensi) dan keabsahan pada interaksi antar warga masyarakat. Struktur pembenaran berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam menangani perkara penyelewengan anggaran negara.

Dan dari ketiga gugusan tersebut terdapat pula tiga dimensi internal pelaku (menggerakkan tindakan) yang dirumuskan oleh Giddens, diantaranya²⁰

- 1) Motivasi tak sadar, yaitu Berkaitan dengan hasrat atau keperluan yang memungkinkan memicu perilaku, namun bukan perilakunya langsung. Meskipun motivasi memberikan suatu rencana komprehensif untuk tindakan, tetapi sebagian besar tindakan tersebut tidak langsung dimotivasi. Artinya, walaupun tindakan tidak langsung dimotivasi tetapi, dorongan kita biasanya tidak disadari. Dorongan juga berperan krusial dalam perilaku manusia.²¹ Begitupun, dalam perilaku koruptif dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, struktur sosial, dan sistem nilai yang ada di sekitar individu. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku korupsi tanpa individu sadar akan itu.
- 2) Kesadaran diskursif, yakni berkaitan dengan kemampuan kita untuk merenungkan dan memberikan uraian terperinci atas perilaku kita. Pemahaman yang dipunyai oleh pelaku tentang tugas dan tujuan mereka membentuk kesadaran wacana. Singkatnya, terdapat berbagai landasan untuk setiap perilaku kita. Kesadaran diskursif memungkinkan individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dan implikasi dari tindakan korupsi, tetapi tidak memungkinkan mereka untuk berhenti melakukan tindakan tersebut.
- 3) Kesadaran praktis, yakni melibatkan semua hal yang diketahui oleh aktor-aktor tersebut secara diam-diam, tak tersampaikan secara eksplisit. Intinya, pengetahuan praktis mengacu pada himpunan pemahaman yang tak selalu terjabarkan. Misalnya, pelaku korupsi memahami perbuatannya yang menyimpang dari norma kejujuran dan keadilan, tetapi pengetahuan ini tidak dapat dinyatakan secara verbal atau diungkapkan dalam diskursus.

²⁰ Priyono & Hartono. Dalam Basis: Dunia yang Tunggang Langgan dalam Basis menembus Fakta edisi khusus Anthony Giddens, Januari-Februari, nomor 01-02, tahun ke-49 (Yayasan Basis: Yogyakarta, 2000), hal 28-31.

²¹ George Ritzer. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Edisi kedelapan, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2012), hal 890-891.

Dengan demikian, teori strukturasi memfokuskan diri pada tindakan aktor daripada ucapannya.²² Korupsi Sebagai penyimpangan sistemik mencakup tatanan kecil maupun besar, yang berinteraksi dengan agen (manusia) dalam perilaku koruptif konflik kepentingan. Motif-motif korupsi yang terselubung dalam sistem produksi dan reproduksi kegiatan kemasyarakatan yang bersifat saling mempengaruhi, seperti keserakahan, ketidakjujuran, dan kebutuhan konsumtif (kepuasan subjektif) secara berlebihan dan praktis akan cenderung membawa kebiasaan (*banality*) perilaku para pelaku sosial dalam membentuk serta melestarikan sistem-sistem korupsi. Ilustrasi perilaku koruptif yang mewabah di Indonesia. Misalnya, terjadi karena para koruptor bertindak berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka terutama melalui motif yang tidak disadari, sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang berulang dan memiliki pola tertentu.²³

Maka dari itu dibutuhkan suatu transformasi sosial dalam tiga gugusan struktur yang hanya dapat diubah lewat 'derutinisasi' dalam kemampuan pengawasan introspektif atau memisahkan diri dari unsur-unsur sekelilingnya, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pengecualian bisa tercipta lewat hukum progresif yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo.

2) Hukum Progresif sebagai Respon

Dari penjabaran diatas mengenai tindak pidana korupsi sebagai kejahatan struktural dimana, ia melibatkan berbagai struktur dan manusia (agen) sehingga menyebabkan kemiskinan secara struktural. Maka, proses derutinisasi dapat dihadirkan melalui hukum progresif dalam menanggapi tindak pidana korupsi yang tak kunjung berakhir padahal di Indonesia sendiri telah memiliki banyak aturan. Dalam 5 tahun terakhir ini kasus-kasus besar dalam tindak pidana korupsi, kian banyak terjadi. Dimulai kasus perampasan tanah milik negara untuk perkebunan kelapa sawit dengan kerugian negara mencapai Rp 104,1 triliun; Pengolahan kondensat gelap di pabrik minyak di Tuban, Jawa Timur dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar US dollar (setara Rp 35 triliun); sampai kasus Manajemen keuangan PT. Asabri yang merugikan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Hal ini yang menjadi persoalan pada negara kita yang telah memiliki banyak sekali aturan dalam menangani kasus korupsi. Alih-alih kejahatan korupsi menurun, akan tetapi kian meningkat.

Derutinisasi melalui hukum progresif dalam penanganan tindak pidana korupsi memerlukan perubahan mendasar dalam cara sistem hukum bekerja. Ini melibatkan peningkatan fleksibilitas, pemberdayaan penegak hukum, reformasi regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat. Hukum progresif hadir sebagai respon atas keresahan terhadap sistem hukum nasional. Hal tersebut terlihat dari merosotnya kepercayaan publik terhadap hukum akibat lemahnya kinerja dari sektor peradilan.

Mulai dekade 1970, frase "mafia peradilan" telah menambah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Di era Orde Baru, sistem hukum semakin menyimpang yang

²² Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam), (Kencana : Jakarta, 2004), hal 509.

²³ Imadah Thoyyibah. Op.cit, hal 161.

menjadikan instrumen kekuasaan untuk mengamankan rezim saat itu.²⁴ Sejak tumbanganya orde baru pada tahun 1998 dan memasuki era reformasi, bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum sampai kepada taraf mendekati keadaan ideal, tetapi malah makin menimbulkan kekecewaan, khususnya berhubungan dengan penghapusan penyelewengan. Perdagangan dan perlakuan hukum sebagai komoditas semakin meluas setiap tahunnya.²⁵ Perkembangan hukum modern penting juga didorong oleh sistem Pembuatan barang waktu itu, yaitu kemunculan industrialisasi, sistem ekonomi bebas, dan kaum kapitalis. Tata ekonomi bebas memerlukan sokongan suatu susunan masyarakat yang mampu menunjang kelancarannya. Susunan masyarakat tradisional yang tidak pasti dan tak terduga, tak dapat diharapkan akan mendukung sistem ekonomi bebas tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum yang resmi, tertulis dan terperinci, agar dapat menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menopang sistem ekonomi bebas yang beroperasi berdasarkan asas efisiensi dan akal sehat.²⁶ Akan tetapi, Hukum progresif memilih untuk menjadi kekuatan pembebasan. Emansipasi tersebut diarahkan pada jenis, pola pikir, prinsip, dan doktrin yang selama ini diterapkan dan mengganjal, terwujudnya hukum progresif. Hukum progresif yang enggan memelihara keadaan tetap, memiliki sifat pembebasan yang kokoh. Pandangan "hukum bagi manusia" membuatnya merasa leluasa untuk menggali dan menemukan bentuk, ide, asas, serta tindakan-tindakan yang tepat guna merealisasikannya. Kemudian Satjipto juga memadatkan hukum progresif dalam gagasan kemajuan. Kemajuan berangkat dari pandangan peri-kemanusiaan, manusia pada hakikatnya mulia, memiliki sifat-sifat welas asih dan rasa iba terhadap orang lain.²⁷ Yang pada hakikatnya, integritas, kepedulian, dan pengabdian dalam penegakan hukum kian jarang dan berharga. Nah, dari gambaran tersebut, gagasan untuk berperilaku progresif perlu diutamakan. Hukum progresif bukanlah sesuatu yang final sebab, ia akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat —sebagai sesuatu yang sangat bergantung pada pelayanan kepada manusia. Rumusan dari gagasan hukum progresif menangani permasalahan hukum di Indonesia membutuhkan arti yang lebih dalam. Interpretasi yang dimaksud adalah transformasi yang lebih cepat, perubahan mendalam, pembebasan, inovasi, dan sebagainya. Singkatnya, hukum progresif merupakan penyempurnaan atas kekurangan sistem hukum konvensional yang rumit dan berbelit, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan dan kebenaran.²⁸ Artinya, hukum progresif adalah sebuah cara yuridis yang mengutamakan transformasi sosial dan keadilan, berpusat pada perlindungan hak asasi, persamaan, dan peningkatan taraf hidup warga. Prinsip dasarnya termasuk mengutamakan hak individu, kesetaraan, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan adaptasi hukum bersama transformasi sosial dan norma-norma kemasyarakatan. Hukum progresif memiliki pandangan dasar mengenai hubungan antara hukum dan manusia. Bahwa hukum progresif berprinsip, “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Dari prinsip inilah regulasi tak berdiri sendiri, melainkan untuk

²⁴ Satjipto. Op. Cit, hal 3.

²⁵ Ibid, hal 4

²⁶ Ibid, hal 14.

²⁷ Ibid, hal 17-18.

²⁸ Ibid, hal 12

mengelola perkara yang lebih besar dan menyeluruh. Maka dari itu, setiap kali timbul persoalan hukum, yang patut ditelaah dan disempurnakan adalah hukum itu sendiri, bukan memaksa manusia untuk disesuaikan dengan kerangka hukum.

Jika hukum bertumpu pada aturan, maka hukum progresif mendahulukan aspek perilaku melebihi aturan sebagai elemen signifikasi dalam penegakan daripada aturan-aturan yang tidak lain adalah teks-teks. Sebab faktor manusia ialah simbol dari unsur-unsur kasih sayang, empati, ketulusan, peneguhan, komitmen, keberanian dan tekad.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum tidak dapat dianggap sebagai representasi yang sepenuhnya dipercaya dari denyut hukum yang autentik. Justru yang lebih autentik adalah faktor dan kontribusi manusia, yang menjadi wadah dari keberadaan hukum. Dengan faktor dan kontribusi manusia, hukum menjadi nyata. Tanpa adanya kontribusi, hukum hanya menjadi sekedar teks.³⁰ Dalam kerangka gagasan tersebut, aturan hukum senantiasa berevolusi. Hukum merupakan lembaga yang dinamis, senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan dirinya menuju idealitas yang lebih tinggi. Idealitas tersebut dapat dinilai dari berbagai unsur seperti keadilan, kemakmuran, dan perhatian terhadap rakyat. Inilah inti dari "hukum yang selalu berkembang" (law as a process, law in the making). Hukum bukan tujuan, melainkan alat untuk kemanusiaan.³¹

ICW menemukan pada tahun 2023 terpantau 21 sektor korupsi, yakni³² rata-rata kasus korupsi yang tertinggi terdapat pada sektor desa dengan total 187 peristiwa, bidang pemerintahan 109 peristiwa, bidang utilitas 103 peristiwa, bidang perbankan 65, bidang pendidikan 58 peristiwa, bidang kesehatan 44 peristiwa, bidang sumber daya alam 39 peristiwa, bidang pertanian 29 peristiwa, bidang sosial masyarakat 28 peristiwa, dan bidang militer 17 peristiwa. Pemberantasan korupsi secara progresif menekankan integritas dan moralitas yang harus menjadi dasar penegakan hukum. Penegak hukum harus memiliki hati nurani dan berani melakukan "*rule breaking*" untuk mencapai keadilan substansial. Keadilan substansial yang diutamakan dalam penegakan hukum ialah nilai-nilai moral. Dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul 'Teori Hans Kelsen Tentang Hukum' ia menuliskan bahwa,³³ "keadilan merupakan sifat yang tak bergantung pada substansi aturan tertulis, melainkan pada penerapannya". Dari penanganan tindak pidana korupsi, tindakan dari para agen yang perlu ditekankan. Bahwa, tanggung jawab moral harus selalu mendahului hukum positif.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapan hukum progresif dapat memberikan berbagai dampak. Dampak yang diharapkan ialah:

1. Penegakan Hukum yang Lebih Adil: Hukum progresif berupaya untuk bukan cuma menjalankan aturan secara resmi, melainkan juga menjamin bahwa keadilan substantif tercapai. Ini berarti bahwa tindakan hukum terhadap pelaku korupsi

²⁹ Ibid, hal 10.

³⁰ Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku, (Kompas : Jakarta, 2009), hal 20-21.

³¹ Ibid, hal 5-6.

³² Indonesia Corruption Watch. Op.cit, hal 12-13

³³ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Konpress : Jakarta, 2021), hal 21.

dikerjakan dengan menimbang situasi sosial dan pengaruhnya lebih luas pada masyarakat.

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan, hukum progresif dapat meningkatkan Keyakinan warga terhadap lembaga peradilan. Kondisi ini mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengungkapan dan pencegahan kejahatan korupsi, sekaligus memperkuat kontrol publik atas pemerintahan dan aparat penegak hukum.
3. Pencegahan yang Lebih Efektif: Dengan fokus pada pencegahan melalui reformasi struktural dan peningkatan transparansi, hukum progresif dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Edukasi publik, kampanye anti-korupsi, dan peningkatan akuntabilitas institusi merupakan bagian dari strategi pencegahan yang lebih komprehensif.
4. Penguatan Perlindungan bagi pelapor: Pendekatan progresif memberikan perhatian lebih pada perlindungan *whistleblower* dan saksi. Perlindungan ini penting untuk mencegah intimidasi dan balas dendam, serta mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindak pidana korupsi.
5. Reformasi Struktural: Pendekatan progresif mendorong perubahan dalam struktur dan budaya institusi penegak hukum dan pemerintah. Reformasi ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, yang dapat mengurangi korupsi secara sistemik. Hal ini juga penting dalam memastikan bahwa struktur yang ada dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Secara keseluruhan, hukum progresif bisa memberikan pengaruh yang besar dan menguntungkan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menekankan keadilan substantif, pencegahan, dan reformasi struktural. Namun, tantangan dalam implementasi dan potensi resistensi dari struktur yang ada perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang diinginkan dengan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mengurangi korupsi dalam jangka panjang.

2. Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lebih lanjut lagi ICW memetakan kasus korupsi berdasarkan jenis korupsi di tahun 2023³⁴, yang terdiri dari kerugian keuangan negara 701; pemerasan 36; suap-menyuap 22; gratifikasi 11; pencucian uang 6; penggelapan dalam jabatan 6; benturan kepentingan dalam pengadaan 4; *obstruction of justice* 3; dan perbuatan curang 2. Aparat penegak hukum menggunakan pasal pada setiap tujuh jenis korupsi. 89% diantaranya korupsi dengan jenis kerugian negara (pasal 2 ayat (1) UU Tipikor). Dari 791 kasus yang terpantau, aparat penegak hukum tercatat hanya enam kali menangani kasus pencucian uang. Maka, dalam hal inilah aparat penegak hukum seharusnya mempraktekan atau menciptakan sebuah sistem hukum yang progresif, suatu tatanan yang sanggup melepaskan pakem, serta daya progres dalam penegakan hukum, sekaligus tak menghalangi dan membatasi perkembangannya. Sistem peradilan pun takkan pernah berkembang jika produk legislasi tak memberi kesempatan bagi kemunculan dan peran kekuatan-kekuatan kemajuan hukum, sehingga sistem hukum hanya menjadi biang

³⁴ Indonesia Corruption Watch. Op.cit, hal 10.

ketidakmajuan.³⁵ ICW juga mencatat kinerja para penegak hukum di tahun 2023 mulai dari kejaksaan yang mengatur 551 perkara, melibatkan 1.163 terduga pelaku dan merugikan keuangan negara Rp26,7 triliun; selanjutnya aparat kepolisian menangani 192 perkara, dengan 385 terduga pelaku, serta kerugian negara sejumlah Rp960 miliar; dan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi mengurus 48 perkara, 147 tersangka, dengan kerugian keuangan negara 705 miliar.³⁶ Sejak lima tahun terakhir ini kepolisian dalam menangani kasus korupsi mengalami kemandekan dan semenjak revisi UU KPK yang disahkan pada tahun 2019, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami stagnasi dibandingkan dengan sebelum adanya revisi dari undang-undang tersebut.

Melihat disertasi yang ditulis oleh Yudi Kristiana,³⁷ mengenai gagasan pembangunan sistem yang progresif, dalam hal ini sistem kejaksaan. Ia mengungkapkan “birokrasi kejaksaan dalam penanganan kejahatan korupsi masih tradisional. Ini terlihat dari sifat birokrasi yang melekat, yakni berbelit, terpusat, menganut tanggung jawab berjenjang dan menerapkan sistem perintah. Empat ciri tersebut berasal dari doktrin bahwa kejaksaan adalah satu kesatuan. Struktur birokrasi-sentralistik berpotensi membuat kejaksaan rentan terhadap berbagai penyimpangan. Selanjutnya, menurut Yudi Kristiana, birokrasi dan sentralisasi yang ketat menghambat pemikiran progresif dan lebih memicu tindakan tercela. Maka, dari itu peran penegak hukum yang progresif juga selalu memiliki tipe berhukum secara responsif. Konsep ini menggambarkan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia, kesejahteraan manusia, serta mendukung kepentingan dan keadilan bagi rakyat.³⁸

Nonet dan Selznick menyebutnya sebagai "kedaulatan tujuan". Selanjutnya mereka menjelaskan, "sifat utama hukum responsif adalah penelusuran nilai-nilai tersirat dalam aturan dan kebijakan ... interpretasi yang lebih 'luwes' yang memandang peraturan terkait dengan masalah dan situasi spesifik, dan berupaya mengidentifikasi nilai-nilai yang diperjuangkan dalam perlindungan prosedural". Ajaran hukum responsif mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Keadilan substantif merupakan hasil dari tanggapan atas keinginan masyarakat dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Keadilan substantif didasarkan pada nurani dan bersumber dari hukum yang hidup. Selain bertipe responsif, aparat penegak hukum yang berprogresif juga harus memiliki sikap kritis. Layaknya pada gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies*).

Tentunya dalam penindakan tindak pidana korupsi dibutuhkan sebuah terobosan baru. Dimana peran aparat penegak hukum yang progresif perlu melakukan suatu terobosan baru cara berhukum dengan apa yang disebut sebagai ‘*rule breaking*’. Ialah sebuah terobosan hukum yang mengambil langkah kreatif dan inovatif dalam penegakan hukum. Ini melibatkan keberanian dalam cara berhukum sebagai jalan baru dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama. Karakter ini sangat penting dalam menghasilkan

³⁵ Rahardjo. Op. Cit, hal 96.

³⁶ Indonesia Corruption Watch. Op.cit, hal 18 -25

³⁷ Rahardjo. Op. Cit, hal 95.

³⁸ Saifullah. Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis-Paradigmatik, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018), hal 37.

sebuah keadilan dan proses menghadirkan keadilan tersebut terdapat tiga pokok menurut Prof. Suteki, antara lain:³⁹

- 1) Mengoptimalkan kecerdasan spiritual untuk bangkit dari jeratan hukum berperan krusial bagi keberanian kita dalam menemukan pendekatan alternatif (*rule breaking*) dan menolak belenggu metode usang, menjalankan hukum konvensional yang terbukti lebih sering mengabaikan keadilan;
- 2) Pencarian makna lebih dalam, seharusnya menjadi standar baru dalam penegakan hukum dan bernegara. Setiap aktor dalam proses peradilan didorong untuk senantiasa introspeksi makna hakiki dari hukum;
- 3) Peraturan seharusnya ditegakkan bukan hanya berdasarkan asas nalar semata, melainkan juga dengan empati, rasa iba, dan partisipasi aktif terhadap golongan yang rentan.

Dalam perspektif hukum progresif, penegak hukum memegang peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan prinsip ‘hukum untuk manusia,’ hukum progresif selalu menekankan bagaimana para aktor dalam memberantas korupsi dengan cara yang lebih kreatif, inovatif dan juga berani bertindak tanpa memandang golongan darimana pun. Yang pada intinya dari sebuah struktur penegakan hukum kita, hukum progresif selalu berupaya memperingati kita cara berhukum yang bertolak pada keadilan substantif.

KESIMPULAN

1. Korupsi tidak terlepas dari sebuah relasi kuasa. Ia tercipta diantara struktur dan agen. Maka, praktik koruptif konflik kepentingan dapat dikatakan salah satu yang masuk dalam kategori kejahatan struktural. Karena, ia sudah menjadi struktur dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Struktur disini diartikan sebagai kendala di luar kendali pelaku. Penyuaan menjadi hal biasa yang dilatarbelakangi oleh ketamakan, ketidakberesan, kesombongan, dan kepuasan pribadi. Dorongan-dorongan ini terselubung dalam sistem produksi dan regenerasi kegiatan sosial yang bersifat dialektis. Beragam justifikasi atas tindakan korupsi merupakan bentuk pembenaran oleh pelaku sebagai individu yang inovatif dan berpikir untuk menghindari pertanggungjawaban moral dan hukum dalam masyarakat. Perilaku korupsi sangat ditentukan lewat hubungan antara struktur dan agen.
2. Karena, angka tren korupsi di Indonesia belum menurun dan justru semakin meningkat, sebab perilaku korupsi yang telah menjadi sebuah struktur maka diperlukan sebuah pola atau kebiasaan yang membentuk sesuatu yang baru. Hal ini sangat ditentukan dari para aktor yang memanfaatkan instrumen struktural untuk memberantas dan sekaligus mencegah adanya perilaku koruptif konflik kepentingan. Hukum progresif memerlukan kualitas moral yang tinggi pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki hati nurani yang kuat dan berani mematahkan aturan (*rule breaking*) yang tidak adil. Mereka diharapkan untuk menunjukkan keseriusan dalam pembenahan sistemik, berintegritas, profesional, dan bertindak secara terlatih. Selain itu, penegak hukum juga diharapkan untuk bertindak secara jujur dan memperlihatkan kepedulian terhadap

³⁹ Suteki. Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologisnya. Dalam Satjipto Rahardjo dkk. Refleksi dna Rekonstruksi Ilmu Hukum Indoensia, (Thafa Media, Yogyakarta: 2012,) hal 105.

kesulitan masyarakat yang menjadi korban korupsi. Implementasi hukum progresif dalam pemberantasan korupsi memerlukan komitmen dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan tugas mereka dengan pemahaman yang holistik dan berorientasi pada kepentingan rakyat yang terdampak langsung. Selain dari penegakan dari aparat negara diperlukan juga tindakan dari masyarakat (kebiasaan) yang dapat mengurangi perilaku korupsi. Jadi, kerjasama antara pemerintah yang baik dan masyarakat yang jujur dan adil juga mampu menciptakan sebuah struktur yang baik dalam negara kita. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sangat vital dalam menciptakan budaya hukum yang berjalan dengan baik dan efektif.

SARAN

1. Untuk mengurangi perilaku korupsi tersebut. Sebaiknya pemerintah dan DPR segera membahas dan mensahkan revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.
2. Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi harus terbuka dan transparan, seperti menyediakan informasi umum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan tindak lanjutnya yang dapat diakses oleh publik.
3. Serta peran antara para penegak hukum dan para akademis selalu mensosialisasikan atau mengkampanyekan anti korupsi dan dampak dari perilaku korupsi.

REFERENSI

A. BUKU

- Edi Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005).
- Egi Sudjana. *Republik Tanpa KPK, Koruptor harus Mati*, (JP Books, Surabaya: 2008).
- Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2010).
- Hidayat dan Komaruddin. *Psikologi Korupsi dalam Wijayanto & R. Zachrie (ed.), Korupsi Mengorupsi Indonesia; Sebab-Akibat dan Prospek Pemberantasan*, (Kompas Gramedia : Jakarta, 2009).
- George Ritzer. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi kedelapan, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2012).
- Giddens. *Central Problems In Social Theory*, (Macmillan : London, 1979).
- Giddens. *Modernity and Self-Identity*, (Polity Press : Cambridge, 1991).
- Giddens. *The Constitution of Society*, (Polity Press : Cambridge, 1984).
- Hannah Arendt, terj. A. Agus Nugroho. *Asal-usul Totalitarianisme*, (Yayasan Obor Indoensia : Jakarta, 1993).
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konpress : Jakarta, 2021).
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Penerbit Kencana : Jakarta, 2007).
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis-Paradigmatik*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku*, (Kompas : Jakarta, 2009).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indoensia*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2020).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2001).

B. JURNAL

Indonesia Corruption Watch. Hasil Pemantauan Tren Korupsi tahun 2023, (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW : www.antikorupsi.org, Mei 2024).

Joko Siswanto. Ontologi Kejahatan (Relevansinya bagi Kejahatan Korupsi di Indonesia), Disertasi Ilmu Filsafat, (Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta, 2008).

Nathanael Kenneth. Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun, (Journal of Law Education and Business, Vol. 2, No. 1 April 2024).

Priyono & Hartono. Dalam Basis: Dunia yang Tunggang Langgan dalam Basis menembus Fakta edisi khusus Anthony Giddens, Januari-Februari, nomor 01-02, tahun ke-49 (Yayasan Basis: Yogyakarta, 2000).

C. WEBSITE

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/07/pemkab-dan-pemkot-instansi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-pada-2023>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.04 WITA.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/13072901/887-tersangka-korupsi-dibekuk-polri-sepanjang-2023-naik-228-orang>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.10 WITA.

<https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023/>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.15 WITA.

<https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.26 WITA.

<https://bisnis.tempo.co/read/1803538/indeks-persepsi-korupsi-memburuk-indonesia> berada-di-posisi-110-dari-180-negara.com (terakhir diakses tanggal 26-Januari-2023; 01.51 WITA).